

REKAPITULASI - PDPB

2025

Kpt KPU Provinsi Sumatera Barat 31 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA BARAT SEMESTER KEDUA TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk memenuhi Ketentuan Pasal 26 ayat (1) PKPU 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan Keputusan, KPU Provinsi Sumatera Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam BA Rapat Pleno Terbuka Nomor 58/PK.01-BA/13/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat Semester Kedua Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat Semester Kedua Tahun 2025.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Desember 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.